

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

**DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan salah satu wujud dari kepastian hukum yang mana hal itu merupakan cerminan bahwa negara kita adalah negara hukum, yaitu sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) bahwa negara kita adalah negara hukum. Perlindungan dan kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara yaitu dijelaskan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu perlindungan hukum merupakan tanggung jawab negara dan hal ini tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Berikut pengertian perlindungan hukum menurut beberapa pakar:

- a. Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu

kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya .<sup>1</sup>

- b. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>2</sup>
- c. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>3</sup>
- d. Menurut CST Kansil, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>4</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut perundang-undangan di Indonesia yaitu antara lain :

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm 121.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm 10.

<sup>3</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 3

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 102

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas “Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.”
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia “Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada”.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan oleh hukum atas hak yang dimiliki oleh manusia yang mana hak tersebut juga di atur oleh hukum itu sendiri. Pada dasarnya setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dari hukum baik perlindungan secara preventif maupun secara represif.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan

atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>5</sup>

Selain bentuk perlindungan hukum di atas juga terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana menurut Barda Nawawi Arif yaitu :<sup>6</sup>

- a. Perlindungan hukum *in abstracto* (perlindungan korban secara tidak langsung) dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana.”
- b. Perlindungan hukum *in concreto* (perlindungan korban secara langsung) yakni perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian yang dialami korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban).

Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban negara yang harus

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 41

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Rajawali, Jakarta, hlm 61

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 83-84

diberikan kepada warga negaranya yaitu berupa pengayoman terhadap warga negara yang mengalami kerugian dan hal itu merupakan salah satu wujud kepastian hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya.

## **B. Korban Tindak Pidana Perkosaan**

### **1. Pengertian Korban**

Terjadinya suatu tindak pidana melibatkan pihak-pihak di dalamnya. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah pihak pelaku dan pihak korban. Pelaku dan korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu tindak pidana. Terjadinya tindak pidana sudah pasti menyebabkan ada pihak yang mengalami kerugian karenanya. Pihak yang mengalami kerugian tersebutlah yang dinamakan dengan korban.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a.) Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan<sup>8</sup>.
- b.) Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah

---

<sup>8</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm 63

berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut<sup>9</sup>

c.) Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>10</sup>

d.) Menurut Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan penyalahgunaan Kekuasaan, “Korban adalah orang secara individual atau kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).”<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta, BPHN. hlm 9

<sup>10</sup> Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 108N

<sup>11</sup> Theo van Boven, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*, Jakarta, Elsam, hlm xiii

Dari pengertian-pengertian diatas korban secara garis besar dapat di artikan yaitu pihak yaitu baik secara individu, kelompok, masyarakat, ataupun badan hukum yang mengalami kerugian berupa fisik, mental, ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh adanya suatu tindak pidana. Posisi korban sebagai orang yang mengalami kerugian atas tindak pidana ini perlu mendapatkan suatu keadilan. Salah satu keadilan yang dapat diterima oleh korban adalah perlindungan hukum yang di berikan negara terhadapnya yang mana hal ini diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Terdapat cabang ilmu yang mempelajari tentang korban, cabang ilmu tersebut dinamakan cabang ilmu viktimologi. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>12</sup> Jadi tujuan dari adanya ilmu viktimologi ini adalah untuk menerangkan tentang peran dan kedudukan korban tindak pidana termasuk di dalamnya mengenai hubungan korban dengan pelaku dan juga hubungan dengan lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>12</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, *Op.Cit*, hlm 34

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu :<sup>13</sup>

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

## 2. Jenis-jenis Korban Kejahatan

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian mencullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut :

Berikut tipologi korban ditinjau dari keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan.

- a) *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b) *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c) *Procative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.

---

<sup>13</sup> Rena yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 39

- d) *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e) *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.<sup>14</sup>

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan serta status korban, yaitu sebagai berikut :

- a) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya dalam kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban
- e) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

---

<sup>14</sup> Didik M. arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 49

f) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan karena kejahatan yang dilakukan sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.<sup>15</sup>

Hal-hal diatas merupakan keterlibatan korban atas terjadinya suatu kejahatan. Dengan mengetahui bagaimana keterlibatan atau kedudukan korban sehingga ia bisa menjadi korban atas suatu tindak pidana, tentunya akan dapat memberikan gambaran untuk melakukan upaya upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif.

### 3. Hak-hak Korban

Berdasarkan atas asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), pelaku kejahatan dan korban kejahatan memiliki hak yang sama di muka hukum salah satunya yaitu mendapatkan perlindungan hukum. KUHAP sebagai acuan hukum di Indonesia belum memperhatikan mengenai hak-hak yang dimiliki korban, KUHAP lebih mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh pelaku kejahatan. Selain KUHAP, Indonesia mempunyai aturan khusus mengenai korban dan hak-haknya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak-hak korban dapat kita lihat pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa seseorang saksi dan korban berhak :

---

<sup>15</sup> C. maya indah S, 2014, *Perlindungan korban suatu persepektif viktimologi dan kriminologi*, Jakarta, Kencana, hlm 35

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan

Namun, hak-hak korban berdasarkan pasal di atas ternyata tidak berlaku bagi semua korban tindak pidana karena pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa “hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK”. Pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud tindak pidana kasus tertentu antara lain:tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak dan tindak pidana lain yang

mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dengan begitu hak-hak yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 UUPSK ini tidak berlaku bagi korban tindak pidana perkosaan yang berusia dewasa sekalipun ia penyandang tunagrahita.

Hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, hanya terdapat 4 (empat) aspek, yaitu :<sup>16</sup>

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;
4. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP

---

<sup>16</sup> Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm 76-77

Melihat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal di atas merupakan dasar hukum yang kuat bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil di hadapan hukum, kata “setiap orang” memberikan pengertian bahwa itu berlaku bagi siapapun tanpa membedakan jenis kelamin, keadaan sosial ekonomi bahkan keadaan fisik, mental, dan sebagainya.

Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup :<sup>17</sup>

1. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
5. Mendapatkan hak miliknya kembali
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan hukum.
8. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*)

---

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Opcit*, hlm 53

Pada dasarnya keadilan tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan, korban kejahatanpun memiliki hak untuk diperlakukan secara adil yaitu dengan diperjuangkan hak-haknya sebagai korban. Korban kejahatan mendapatkan posisi yang menyedihkan di dalam proses peradilan pidana karena keberadaan korban kejahatan serta haknya lebih sering diabaikan. Oleh karena pihak yang paling dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana adalah korban, maka korban perlu mendapatkan perhatian serta di perjuangkan hak-haknya.

### **C. Sistem Peradilan Pidana**

#### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Sistem menurut Soebekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.<sup>18</sup> Jadi di dalam sistem ini terdapat bagian yang harus saling berkaitan untuk mencapai tujuannya.

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasikan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana

---

<sup>18</sup> Soebekti, Juli 1979, *Sistem hukum nasional yang akan datang termuat dalam hukum dan pembangunan NO.4 tahun IX*, Jakarta, Fakultas Hukum U.I, hlm 349

materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana<sup>19</sup>. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui lembaga-lembaga di dalamnya yaitu kepolisian,kejaksaan dan pengadilan dengan berpedoman pada peratauran perundang-undangan.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>20</sup> Lalu Muladi juga memberikan pengertian yaitu Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>21</sup>

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu mekanisme yang dibuat untuk menegakkan hak-hak, kepentingan serta penanggulangan kejahatan melalui suatu proses yang dilakukan oleh

---

<sup>19</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Bandung , Widya Padjadjaran, hlm 67

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro,1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 1

<sup>21</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. Viii dan 18

lembaga lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Perasyarakatan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pemidanaan yang dilakukan dengan saling bekerja sama antara lembaga dengan lembaga lainnya secara berkesinambungan. Ke-empat lembaga tersebut bertugas melaksanakan fungsi hukum pidana baik secara materiil maupun formil.

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menegakkan keadilan, namun kenyataannya KUHAP belum secara utuh dapat memberikan keadilan. Dikatakan demikian karena KUHAP yang menjadi acuan dalam peradilan pidana hanya berfokus pada keadilan untuk tersangka/terdakwa. KUHAP belum secara tegas memperhatikan hak-hak untuk korban kejahatan.

## **2. Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan baik itu untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek lebih ditekankan terhadap pelaku tindak pidana dan yang berpotensi melakukan kejahatan yaitu agar sadar dan tidak melakukan kejahatan lagi. Tujuan jangka menengah yaitu terwujudnya suasana tertib, aman

dan damai. Tujuan jangka panjang yaitu terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat.<sup>22</sup>

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Demi terwujudnya tujuan dari sistem Peradilan Pidana ini maka perlu adanya tanggung jawab yang tinggi pada setiap komponen sistem peradilan pidana serta koordinasi yang baik antara komponen satu dengan komponen yang lain walaupun memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda.

Selain memiliki tujuan, sistem peradilan pidana juga memiliki fungsi. Fungsi sistem peradilan pidana adalah :

1. Fungsi Preventif yaitu Sistem Peradilan Pidana sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan.
2. Fungsi represif yaitu Sistem Peradilan Pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap

---

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm 3-4

<sup>23</sup> Muladi, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm 14

pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>24</sup>

Fungsi yang di miliki oleh sistem peradilan pidana ini sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Penegakan hukum ini akan menciptakan kestabilan hukum dalam masyarakat yaitu penyadaran akan perilaku para pelaku kejahatan melalui proses peradilan pidana yang ada. Dengan berjalannya fungsi sistem peradilan pidana dengan baik tentu akan mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi. Kedua fungsi, baik fungsi preventif maupun represif sama-sama penting. Upaya mencegah terjadinya kejahatan akan menekan jumlah terjadinya kejahatan serta upaya represif berperan memberikan efek jera dengan cara penindakan sehingga pelaku tidak mengulang lagi kejahatannya.

### 3. **Komponen Sistem Peradilan Pidana**

#### a. Kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering di sebut Polri adalah [Kepolisian](#) Nasional di [Indonesia](#), yang bertanggung

---

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, *Opcit*, hlm 10

jawab langsung di bawah [Presiden](#). Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah [Indonesia](#) yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>25</sup>

Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum dan;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dari serangkain tugas kepolisian, tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas menegakkan hukum. Kepolisian merupakan pintu gerbang bagi para pencari keadilan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan dan (bila perlu) penahanan sehingga ini berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.<sup>26</sup>

Wewenang kepolisian di dalam KUHAP sebagai penyidik dan penyidik dicantumkan pada Pasal 5 dan seterusnya, yang secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.
- b. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.

---

<sup>25</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diakses pada 13 September 2017, Pukul 07.00 WIB

<sup>26</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 15

c. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kepolisian sering dikatakan sebagai pintu gerbang karena di kepolisianlah yang menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu perkara dilanjutkan kedalam proses penuntutan dalam proses peradilan pidana karena pada tahan penyelidikan dan penyidikan ini akan ditentukan mengenai ada tidaknya suatu tindak pidana, tindak pidana apa yang dilakukan dan siapa pelakunya

b. Kejaksaan

Kejaksaan R.I adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan

yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>27</sup>

Selain KUHAP terdapat Undang-undang khusus yang mengatur mengenai kejaksaan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut tugas dan wewenang kejaksaan khususnya dalam bidang pidana berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu :

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penuntutan menurut Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, yang berwenang dalam hal dan menurut cara

---

<sup>27</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1), diakses pada Selasa, 4 April 2017 Pukul 16.00

yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi yang memiliki hak untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum, dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP mengenai pengertian jaksa dan penuntut umum yaitu :

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim .

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan kepada penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;

- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kedudukan kejaksaan menjadi penting dikarenakan kejaksaanlah yang menentukan dapat atau tidaknya suatu kasus diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah. Pada sistem peradilan pidana Indonesia kepentingan korban diwakili oleh jaksa penuntut umum. Jaksa memberikan dakwaan kepada tersangka untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki korban.

#### **b. Pengadilan**

Lembaga pengadilan sangat penting, dikarenakan pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan negara hukum, merupakan barometer daripada kemampuan bangsa melaksanakan norma hukum dalam negara sehingga tanpa pandang bulu siapa yang melanggar hukum akan menerima hukuman yang setimpal dan semua kewajiban berdasarkan hukum akan terpenuhi.<sup>28</sup> Pada lembaga pengadilan inilah seseorang memperjuangkan keadilan, yaitu hukuman yang diberikan melalui putusan yang di berikan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak

---

<sup>28</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit* , hlm 24

pidana apakah setimpal dengan perbuatan yang telah di lakukannya atau tidak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan KUHAP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Serta Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berbicara mengenai lembaga pengadilan pasti juga berbicara tentang hakim. Hakim memiliki peranan yang besar dan juga menentukan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan akses publik pencari keadilan ke peradilan pidana. Berdasarkan KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim memeriksa terdakwa di persidangan berdasar kepada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.